KEMENTERIAN LUAR NEGERI – PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN RI
2025
PERMENLU NO. 11, BN 2025 (939), 22 HLM.
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK
- Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta untuk penguatan pengelolaan konflik kepentingan secara komprehensif di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, perlu menetapkan mekanisme pengelolaan konflik kepentingan; kemudian Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; selanjutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; Keppres No. 108 Tahun 2003; Perpres No. 150 Tahun 2024; Kepmenlu No. SK.06/A/OT/VI/2024/01 Tahun 2004; PermenPANRB No. 17 Tahun 2024; dan Permenlu No. 4 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas a. Konflik Kepentingan Aktual; dan b. Konfik Kepentingan Potensial. Selanjutnya, Konflik Kepentingan Pegawai dan Pejabat Penugasan bersumber dari: a. kepentingan bisnis atau finansial; b. hubungan keluarga dan kerabat; c. hubungan afiliasi; d. pekerjaan di luar pekerjaan pokok; e. hubungan dengan rangkap jabatan; f. penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru; g. penerimaan hadiah/gratifikasi; dan h. sumber Konflik Kepentingan lainnya.

CATATAN :
- Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 November 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 06 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.